

DISKURSUS PENGAMALAN BERQURBAN MENURUT LDII DAN AL WASHLIYAH; BERQURBAN SECARA BERJAMA'AH (PATUNGAN)

Syah Wardi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, 20371
e-mail: syahwardi3002193034@uinsu.ac.id

Irfa Waldi

Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Akmal
Jl. Nusa Indah G. Melati Dsn III Desa Tanjung Sari
e-mail: irfawaldinasution29@gmail.com

Abstract: This article discusses the implementation of qurban in congregation (joint venture) according to two mass organizations that were born and raised in the midst of the joints of this country's life. In particular, this article will raise issues that often occur when carrying out qurbani worship in the community, for this reason this study will focus on the issue of qurban in congregation (joint venture), what is meant by joint venture? what is the urgency of qurban in congregation in qurban practice? And where is the point of contact between LDII and Al Washliyah regarding qurban in congregation (joint venture). This study is case research and field research (Case Study and Field Research), so this research focuses on a case in an incentive and detailed manner regarding the background of the situation at issue.

Keywords: *Qurban, LDII, Al Washliyah*

Pendahuluan

Penyelenggaraan ibadah qurban yang terjadi di masyarakat menjadi perhatian yang khusus, berbagai persoalan akan muncul di permukaan tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya dan juga berkenaan dengan sumber hukumnya, sejarah qurban yang termaktub di dalam al-quran. Peristiwa qurban pertama kali terjadi pada zaman Nabi Adam As. Pada kala itu terjadi perselisihan antara putranya mengenai soal calon istri yang menjadi persaingan siapa yang pantas untuk mendapatkannya, selanjutnya agar masalah tersebut menemukan solusinya maka Allah Swt. menyuruh mereka berdua untuk melaksanakan qurban. Lantas keduanya pun melaksanakan perintah tersebut, kemudian qurban yang diterima disisi Allah adalah qurban Habil, dengan demikian Habil menang pada perkara tersebut, naasnya Qabil tidak menerima keputusan itu, lalu menuntut balas dengan membunuh Habil (*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2000).

Perintah qurban yang diterima melalui mimpi kala itu oleh Nabi Ibrahim As, sebagaimana Allah memerintahkan beliau untuk meyembelih anaknya Nabi Ismail As, dan kedua hamba Allah yang taat tersebut dengan lapang dada menjalankan perintah dari tuhan mereka tanpa keraguan sedikitpun di hati mereka. Peristiwa tersebut tertuang dalam surat ac-caffat :100-108. Itulah awal mula pensyariaan ibadah qurban bagi umat Nabi Muhammad Saw. sebagai pengingat bahwa ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dan untuk mendekatkan diri pada sang khaliq. Maka perintah qurban diabadikan bagi seluruh umat Nabi Muhammad Saw, berlaku sampai akhir zaman.

Artikel ini akan mengurai berbagai persoalan yang terjadi ketika perbedaan pengamalan berqurban dikalangan masyarakat, pada pengamalannya di masyarakat yang menggabungkan dirinya dalam organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (selanjutnya penulis menyebutnya LDII), bahwa dalam praktiknya sangat terasa jelas ketika penulis menemukan perbedaan di antara pengamalan yang dilakukan dikalangan masyarakat turut serta menggabungkan dirinya dalam organisasi Al Jam'iyatul Washliyah (selanjutnya penulis menyebutnya Al Washliyah). Pada praktiknya dikalangan jama'ah LDII berqurban secara berjama'ah (patungan) untuk berqurban satu ekor sapi misalnya diperuntukkan 7 orang saja, akan tetapi bagi LDII tidak ada batasan berapa orang untuk berqurban tersebut,

bahkan dapat berlaku bagi satu jama'ah masjid daerah tersebut. Secara lebih lanjut berbebeda jelas dengan Al Washliyah yang telah mengambil pendapat bahwa berqurban untuk satu ekor sapi terbatas kepada 7 orang saja, terkecuali qurban tersebut dibeli oleh kepala keluarga tertentu dan untuk keluarganya sendiri, tentu ini berbeda kasusnya. Studi ini merupakan studi kepustakaan. Data di peroleh dari dokumen organisasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi. Selanjutnya kajian ini akan lebih khusus menjabarkan letak signifikansi perbedaan dalam pengamalan ibadah qurban. Tentunya kajian ini juga akan berbenturan dengan sensitifitas keberagaman di kedua belah pihak partisipan pengikut ormas tersebut. Oleh karena itu melalui kajian ini penulis menjoba memperkecil gap perbedaan tersebut.

Sejarah berdirinya LDII di Indonesia

Latar belakang

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), merupakan organisasi dakwah kemasyarakatan di wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsinya, LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat, dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Awal mulanya, LDII bernama YAKARI (Yayasan Lembaga Karyawan Islam), kemudian berganti nama menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam), dan akhirnya berganti nama lagi menjadi LDII, karena nama LEMKARI dianggap sama dengan akronim dari Lembaga Karate-Do Indonesia (Faizin, 2016). LDII adalah organisasi yang independen, resmi dan legal mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.

Pasal 9 ayat (2), tanggal 4 April 1986 (Lembaran Negara RI 1986 nomor 24), serta pelaksanaannya meliputi PP No. 18 tahun 1986. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986. dan aturan hukum lainnya.

LDII memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Program Kerja dan Pengurus mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Desa. LDII sudah tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang & Linmas) Departemen Dalam Negeri. LDII merupakan bagian komponen Bangsa Indonesia yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berdiri sesuai dengan cita-cita para ulama perintisnya yaitu sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam secara murni berdasarkan Alquran dan Hadis, dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Ottoman, 2014).

Metode Pengajaran LDII

LDII menggunakan metode pengajian tradisional, yaitu guru-guru yang berasal dari beberapa alumni pondok pesantren kenamaan, seperti: Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo, Tebu Ireng di Jombang, Kebarongan di Banyuwangi, Langitan di Tuban, dll. Mereka bersama-sama mempelajari ataupun bermusyawarah beberapa waktu terlebih dahulu sebelum menyampaikan pelajaran dari Alquran dan Hadis kepada para jama'ah pengajian rutin atau kepada para santriwan dan santriwati di pondok-pondok LDII, untuk menjaga supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan penjelasan tentang pemahaman Alquran dan Hadis. Kemudian guru mengajar murid secara langsung (manquul) baik bacaan, makna (diterjemahkan secara harfiah), dan keterangan, dan untuk bacaan Alquran memakai ketentuan tajwid.

Apakah yang dimaksud dengan “Manquul?” “Manquul” berasal dari bahasa Arab, yaitu “Naqola-Yanqulu”, yang artinya “pindah”. Maka ilmu yang manquul adalah ilmu yang dipindahkan / transfer dari guru kepada murid. Dengan kata lain, Manqul artinya berguru, yaitu terjadinya pemindahan ilmu dari guru kepada murid. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad dalam Hadis Abu Daud. Yang artinya: “Kamu sekalian mendengarkan dan didengarkan dari kamu sekalian dan didengar dari orang yang mendengarkan dari kamu sekalian”.

Dalam pelajaran tafsir, “Tafsir Manquul” berarti mentafsirkan suatu ayat Alquran dengan ayat Alquran lainnya, mentafsirkan ayat Alquran dengan Hadis, atau mentafsirkan Alquran dengan fatwa shohabat. Dalam ilmu Hadis, “manquul” berarti belajar Hadis dari guru yang mempunyai isnad (sandaran guru) sampai kepada Nabi Muhammad. Dasarnya adalah ucapan Abdulloh bin Mubarak dalam Muqodimah Hadis Muslim, yang artinya: “Isnad itu termasuk agama, seandainya tidak ada isnad niscaya orang akan berkata menurut sekehendaknya sendiri”. Dengan mengaji yang benar yakni dengan cara manqul, musnad dan mutashil (persambungan dari guru ke guru berikutnya sampai kepada shohabat dan sampai kepada Nabi Muhammad), maka secepatnya kita dapat menguasai ilmu Alquran dan Hadis dengan mudah dan benar. Dengan demikian, kita segera dapat mengamalkan apa yang terkandung di dalam Alquran dan hadis sebagai pedoman ibadah kita. Dan sudah barang tentu penafsiran Alquran harus mengikuti apa yang telah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad.(Hendra Gunawan, Efriadi Efriadi, 2022)

Aktivitas Pengajian LDII

LDII menyelenggarakan pengajian Al Qur’an dan Al Hadits dengan rutinitas kegiatan yang cukup tinggi. Di tingkat PAC (Desa/Kelurahan) umumnya pengajian diadakan 2-3 kali seminggu, sedangkan di tingkat PC (Kecamatan) diadakan pengajian seminggu sekali. Untuk memahami ajarannya, LDII mempunyai program pembinaan cabe rawit (usia prasekolah sampai SD) yang terkoordinasi diseluruh masjid LDII. Selain pengajian umum, juga ada pengajian khusus remaja dan pemuda, pengajian khusus Ibu-ibu, dan bahkan pengajian khusus Manula/Lanjut usia. Ada juga pengajian UNIK (usia nikah). Disamping itu ada pula pengajian yang sifatnya tertutup, juga pengajian terbuka. Pada musim liburan sering diadakan Kegiatan Pengkhataman Alquran dan hadis selama beberapa hari yang biasa diikuti anak-anak warga LDII dan non LDII untuk mengisi waktu liburan mereka. Dalam pengajian ini pula diberi pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana pentingnya dan pahalanya orang yang mau belajar dan mengamalkan Alquran dan hadis dalam keseharian mereka (Lubis, 2022).

LDII mengadakan berbagai forum tipe pengajian berdasarkan kelompok usia dan gender antara lain:

1. Pengajian kelompok tingkat PAC

Pengajian ini diadakan rutin 2 - 3 kali dalam seminggu di masjid-masjid, mushalla-mushala atau surau-surau yang ada hampir di setiap desa di Indonesia. Setiap kelompok PAC biasanya terdiri 50 sampai 100 orang jamaah. Materi pengajian di tingkat kelompok ini yaitu Quran (bacaan, terjemahan dan keterangan), hadis-hadis himpunan, dan nasihat agama. Dalam forum ini pula jamaah LDII diajari hafalan-hafalan doa, dalil-dalil Quran Hadis dan hafalan surat-surat pendek Alquran. Dalam forum pengajian kelompok tingkat PAC ini jamaah juga dikoreksi amalan ibadahnya seperti praktek berwudu dan salat. ("Bagaimana Aktivitas Pengajian Di LDII?," 2008)

2. Pengajian Cabe rawit

Pengembangan mental agama dan akhlakul karimah jamaah dimulai sejak usia dini. Masa kanak-kanak merupakan pondasi utama dalam pembentukan keimanan dan akhlak umat, sebab pada usia dini seorang anak mudah dibentuk dan diarahkan. Pengajian Cabe rawit diadakan setiap hari di setiap kelompok pengajian LDII dengan materi antara lain bacaan iqro', menulis pegon, hafalan doa-doa, dan surat-surat pendek Alquran. Forum pengajian Caberawit juga diselengi dengan rekreasi dan bermain.

3. Pengajian Muda-mudi

Muda-mudi atau usia remaja perlu mendapat perhatian khusus dalam pembinaan mental agama. Pada usia ini pola pikir anak mulai berkembang dan pengaruh negatif pergaulan dan lingkungan semakin kuat. Karena itu pada masa ini perlu menjaga dan membentengi para remaja dengan kefahaman agama yang memadai agar generasi muda LDII tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, dosa-dosa dan pelanggaran agama yang dapat merugikan masa depan mereka. Sebagai bentuk kesungguhan dalam membina generasi muda, LDII telah membentuk tim Penggerak Pembina Generus (PPG) yang terdiri dari pakar pendidikan dan ahli psikologi. Pembinaan generasi muda dalam LDII setidaknya memiliki 3 sasaran yaitu:

Menjadikan generasi muda yang sholeh, alim (banyak ilmunya) dan fakih dalam beribadah. Menjadikan generasi muda yang berakhlakul karimah (berbudi pekerti luhur), berwatak jujur, amanah, sopan dan hormat kepada orang tua dan orang lain Menjadikan generasi muda yang tertib, disiplin, trampil dalam bekerja dan bisa hidup mandiri

4. Pengajian Wanita/ibu-ibu

Para wanita, ibu-ibu dan remaja putri perlu diberi wadah khusus dalam pembinaan keimanan dan peningkatan pemahaman agama, mengingat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum ibu/wanita. Sabda Rasulullah SAW:

“Diperlihatkan padaku Neraka, maka ketika itu kebanyakan penghuninya adalah wanita.” Hadis riwayat Bukhori dalam Kitabu al-Imaan Selain itu banyak persoalan khusus dalam agama Islam menyangkut peran wanita dan para ibu. Haid, kehamilan, nifas, bersuci (menjaga najis), mendidik dan membina anak, melayani dan mengelola keluarga merupakan persoalan khusus wanita dan ibu-ibu. Disamping memberikan kerampilan beribadah forum pengajian Wanita atau ibu-ibu LDII juga memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis tentang keputrian yang berguna untuk bekal hidup sehari-hari dan menunjang penghasilan keluarga.

5. Pengajian Lansia

Para Lansia perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat pada usia senja diharapkan umat muslim lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai persiapan menghadap kepada Ilahi dalam keadaan khusnul khotimah.

“Sesungguhnya pengamalan itu dilihat dari akhirnya”

6. Pengajian Umum

Pengajian umum merupakan forum gabungan antara beberapa jamaah PAC dan PC LDII. Pengajian ini juga merupakan wadah silaturahmi antar jamaah LDII untuk membina kerukunan dan kekompakan antar jamaah. Semua pengajian LDII bersifat terbuka untuk umum, siapapun boleh datang mengikuti setiap pengajian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Sejarah berdirinya Al Washliyah

Al Jam'iyatul Washliyah, yang lebih sering dikenal dengan Al Washliyah, didirikan pada tanggal 30 Nopember 1930 di Medan, Sumatera Utara. Organisasi ini merupakan perluasan dari sebuah perhimpunan pelajar yang bernama Debating Club. Organisasi ini lahir di Indonesia di bawah kekuasaan kolonial Belanda yang ingin mengekalkan kekuasaannya di Indonesia dan tidak ingin melihat kekuatan bangsa Indonesia dan umat Islam bersatu. Belanda menerapkan siasat politik memecah belah yang dikenal sebagai *divide et impera*. Hal yang tidak dapat dielakkan pada masa itu ialah timbulnya perbedaan pendapat mengenai hukum-hukum *furu'* syariat di kalangan pemimpin-pemimpin dan guru-guru agama Islam sendiri, walaupun terkadang dipicu hal-hal kecil. Ini telah terjadi semenjak berabad-abad lamanya dan seolah menjadi hal yang biasa di luar Indonesia. Upaya memecah belah rakyat terus merasuk hingga ke sendi-sendi agama Islam. Umat Islam kala itu dapat dipecah-belah hanya karena perbedaan pandangan dalam hal ibadah dan cabang dari agama (*furu'iyah*). Kondisi ini terus meruncing, hingga umat Islam terbagi menjadi dua kelompok yang disebut dengan kaum tua dan kaum muda. Perbedaan paham di bidang agama ini semakin hari semakin tajam dan sampai pada tingkat meresahkan karena berpotensi terputusnya silaturahmi (Saragih, 2016).

Tradisi Keulamaan Al Washliyah

Salah satu tujuan didirikannya Al Washliyah di Medan pada tahun 1930, adalah untuk mengisi kekosongan dunia dakwah di Sumatera Utara. Pergerakan dakwah telah dilakukan sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Ulama Al Washliyah tidak menyianyiakan setiap waktu sebagai usaha untuk merealisasikan tujuan dakwah dengan sistemik dan teratur. Ulama Al Washliyah, senantiasa mencari jalan terbaik Untuk menyukseskan program-program dakwah yang telah direncanakan (Rozali, 2016).

Berbagai pendekatan dilakukan dengan beberapa tahapan untuk memastikan Masyarakat Muslim benar-benar memahami syariat Islam semaksimal mungkin serta berdakwah kepada non-Muslim. Pentingnya posisi dakwah di tubuh Al

Washliyah, sehingga organisasi ini harus merumuskan secara benar program dakwah yang akan dilaksanakan agar terlaksana dengan baik dan tepat pada sasarannya. Walau, pada awal berdirinya Al Washliyah, tidak langsung membentuk lembaga dakwah baru terealisasikan pada tahun 1934 setelah terbentuknya pengurus-pengurus yang tersebar di beberapa daerah (Mhd. Syahnan, Ja'far Ja'far, 2021).

Namun, bukan berarti Al Washliyah tidak peduli atau mengabaikan usaha-usaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Enam bulan pertama Al Washliyah belum banyak melakukan kegiatan-kegiatan besar, hanya terbatas pada kursus-kursus dan kegiatan tablig. Semangat dakwah untuk mengajak masyarakat melakukan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran telah tertanam dalam jiwa pemimpin-pemimpin Al Washliyah ketika itu (Ja'far, 2016).

Diskursus pengamalan ibadah qurban Menurut LDII

Sistem qurban jama'ah secara bersama-sama atau patungan sejama'ah LDII, serta tidak memiliki patokan harus berapa orang yang ikut dalam patungan tersebut. Sedangkan qurban menurut jama'ah LDII adalah suatu ibadah yang paling utama dimata Allah SWT yang dilakukan pada hari nahar (SARI, 2011). Sehingga semua jama'ah LDII dalam satu kalangan masjid berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah qurban pada hari nahar tersebut. Sebagaimana hadits dari Aisyah:

Dari Aisyah R.A. bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: "tidak adasuatu amalan anak Adam di hari nahar (hari raya haji) yang lebih disukai Allah SWT selain menyembelih qurban. Qurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, sesungguhnya darah qurban itu telah jatuh disuatu tempat (yang disediakan Allah). Sebab itu senangkanlah dirimu dengan berqurban". (H.R. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).

Menurut Mumuballigh LDII bahwasannya hadis tersebut menjaskan akan seruan untuk berqurban pada hari nahar, karena qurban tersebut merupakan ibadah yang paling pol4 disisi Allah SWT. Serta mengandung keutamaan dalam

berqurban. Karna qurban tersebut akan menjadi hujah atau pelapor bagi orang yang berqurban, dan sesungguhnya sebelum hewan itu disembelih atau darahnya belum sampai mengalir ke tanah, sesungguhnya pahala ketakwaan orang yang berqurban sudah sampai kepada Allah SWT. Merdasarkan pada hadist dari Aisyah dan ayat di atas qurban menurut jama'ah LDII adalah suatu amalan yang sunnah muakkad. Sehingga setiap orang boleh berqurban berdasarkan kemampuan mereka masing-masing, dan tidak ada patokan satu sapi harus berapa orang, karena yang dinilai itu bukan jumlah qurbannya, tapi ketakwaan dan keikhlasan dari orang itu sendiri. Menurut Jama'ah LDII tidak harus mununggu menjadi orang yang mapan atau orang kaya dulu baru berqurban, tapi kalau semakin sedikit yang ikut patungan iuran qurban semakin baik.

Alasan Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia melaksanakan qurban secara berjam'ah (patungan)

Sebagai landasan awal dalam pelaksanaan qurban secara patungan berdasarkan hadis sebagai berikut:

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata : aku bersama Rasullah SAW melaksanakan sholat idhul adha di musholla. Ketika Rasullah mengakhiri khutbah, beliau turun dari mimbar dan didatangkan kepada beliau seekor kambing kibas, lalu beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Pada saat beliau menyembelih beliau mengucapkan, "Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar ini adalah dariku dan dari umat-umatku yang belum berqurban" (sahih).

Berdasarkan dari hadist tersebut, menurut jama'ah LDII, setiap orang boleh berqurban berdasarkan kemampuan mereka masing-masing, dan tidak ada patokan satu sapi harus berapa orang. Tidak harus mununggu menjadi orang yang mapan atau orang kaya dulu baru berqurban. Karena yang dinilai itu bukan jumlah qurbannya, tapi nilai ketakwaan dan keikhlasan dari orang yang berqurban. Sehingga semua jama'ah LDII berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah qurban pada hari nahar tersebut. Karena yang dinilai itu bukan jumlah qurbannya, tapi nilai ketakwaan dan keikhlasan dari orang yang berqurban.

Menurut Al Washliyah

Kajian berqurban menurut Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid menyebutkan, ulama berbeda pendapat mengenai hukum berqurban. Ulama madzhab Syafi'i dan Maliki menghukuminya sunah muakkadah. Sementara madzhab Hanafi mewajibkan kurban bagi orang mampu serta menetap, dan tidak wajib bagi musafir (Abdullah, 2016).

Kendati berbeda pendapat, yang terpenting mayoritas ulama sangat menganjurkan berqurban. Sebab di samping pelakunya mendapatkan pahala, kurban juga memiliki implikasi sosial. Karenanya, hampir di seluruh daerah di Indonesia, pengurus masjid atau yayasan keagamaan berusaha semaksimal mungkin mencari para donator yang ingin berqurban. Dalam rangka meraih banyak donatur, panitia kurban juga mempermudah jalannya. Berqurban tidak harus sendiri, tetapi juga boleh patungan. Terutama untuk kurban sapi, kebanyakan masyarakat tidak mampu membelinya sendiri (Syaifullah, 2021).

Mereka biasanya patungan beberapa orang untuk membelinya. Apakah patungan kurban sapi ini diperbolehkan? Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, mayoritas ulama memperbolehkan patungan kurban. Syaratnya, hewan yang dikurbankan adalah sapi dan jumlah maksimal orang yang patungan ialah tujuh orang.

Berdasarkan persyaratan ini, patungan untuk kurban kambing tidak diperbolehkan dan lebih dari tujuh orang untuk kurban sapi juga tidak dibolehkan.

Ibnu Qudamah menuliskan:

Artinya: Kurban satu ekor unta ataupun sapi atas nama tujuh orang diperbolehkan oleh mayoritas ulama.

Sebagaimana dikutip Ibnu Qudamah, menurut Ahmad bin Hanbal, hanya Ibnu Umar yang tidak membolehkannya. Ahmad bin Hanbal mengatakan: Kebanyakan ulama yang aku ketahui membolehkan patungan kurban kecuali Ibnu Umar. Pendapat Ibnu Qudamah di atas tidak jauh berbeda dengan An-Nawawi. Dalam pandangannya, patungan kurban sapi atau unta sebanyak tujuh orang dibolehkan, baik yang patungan itu bagian dari keluarganya maupun orang lain.

Kebolehan patungan kurban ini memiliki landasan kuat dalam hadits Nabi SAW. Sebagaimana yang tercatat dalam *Al-Mustadrak* karya Al-Hakim, Ibnu Abbas mengisahkan:

Artinya: Kami pernah berpergian bersama Rasulullah SAW, kebetulan di tengah perjalanan hari raya Idul Adha (*yaumun nahr*) datang. Akhirnya, kami patungan membeli sapi sebanyak tujuh orang untuk dikurbankan. (HR Al-Hakim).

Dari beberapa pendapat di atas, serta didukung oleh hadits Nabi SAW, dapat disimpulkan bahwa patungan untuk membeli sapi yang akan dikurbankan diperbolehkan dengan syarat pesertanya tidak lebih dari tujuh orang. Hal ini dikhususkan untuk sapi dan unta saja, sementara kambing ataupun domba hanya boleh untuk satu orang, tidak boleh patungan bila niatnya untuk kurban.

Penutup

Studi di atas menunjukkan bahwa kebolehan berqurban dengan cara patungan adalah sesuai dengan dalil dan dasar yang sudah di kemukakan, sehingga peneliti ini mengedepankan jumlah yang diperbolehkan untuk ikut serta dalam berqurban satu ekor sapi adalah tujuh orang dan tidak lebih. Sementara itu, dalam pandangan ormas LDII bahwa jumlah tidak ditentukan sebab yang dinilai bukanlah jumlah yang ikut serta dalam satu ekor hewan qurban tersebut, akan tetapi keikhlasan orang yang berqurban tersebut dalam menjalankan perintah Allah. Dua pendapat di atas sangat kontras berbeda, untuk itu perlu kajian yang lebih mendalam demi keberlangsungan penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Abdullah, M. (2016). QURBAN: WUJUD KEDEKATAN SEORANG HAMBAN DENGAN TUHANNYA. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam (TJPAI)*, 16(1), 109–116. <https://ejournal.upi.edu/index.php/taklim/article/view/50296/20071>
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (2000). Departemen Agama RI.
- Bagaimana aktivitas pengajian di LDII? (2008). *Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia*.
- Faizin. (2016). PEMIKIRAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII): ANALISIS PRAKTIK KEAGAMAAN DAN PENGARUHNYA DI KABUPATEN KERINCI. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(2), 59–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v16i2.124>
- Hendra Gunawan, Efriadi Efriadi, S. H. (2022). SEJARAH DAKWAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DI KOTA JAMBI 1995 – 2020. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 96–114.
- Ja'far. (2016). PERAN AL JAM'İYATUL WASHLIYAH DALAM MEREVITALISASI MADHAB SHAFI'I DI ERA KONTEMPORER. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 13(1), 1–29. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.451>
- Lubis, H. (2022). Model Dakwah LDII Yogyakarta dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama (Ditinjau dari Perspektif Manajemen Dakwah). *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan Merupakan*, 2(1), 23–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/tad.v2i1.2498>
- Mhd. Syahnan, Ja'far Ja'far, M. I. (2021). Ulama and Radicalism in Contemporary Indonesia: Response of Al Washliyah's Ulama

- on Radicalism. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(1), 89–110.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.19684>
- Ottoman. (2014). ASAL USUL DAN PERKEMBANGAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (L D I I). *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 14(2), 17–31. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/129/114>
- Rozali, M. (2016). TRADISI DAKWA ULAMA AL JAM'İYATUL WASHLIYAH SUMATERA UTARA. *JURNAL AL- BAYAN: MEDIA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU DAKWAH*, 22(1), 62–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v22i33.617>
- Saragih, A. (2016). KONTRIBUSI AL JAM'İYATUL WASHLIYAH TERHADAP KEMERDEKAAN INDONESIA (1930-1950). *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(2), 143–161. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v40i1.237>
- SARI, Y. N. (2011). PELAKSANAAN QURBAN “JAMA’AH” LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Mesjid Baitul Atiq Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Syaifullah. (2021). *Patungan Sapi untuk Kurban, Adakah Dalilnya?* <https://Jatim.Nu.or.Id/>. <https://jatim.nu.or.id/keislaman/patungan-sapi-untuk-kurban—adakah-dalilnya—kCUp>